



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 02 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Sei Kapal, RT. 10, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 3 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Rimba RT. 01, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor 197/Pdt.G/2020/PA.Nnk, tanggal 7 September 2020, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 14 April 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 185/08/VI/2006, tanggal 5 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Sei Ular RT 01, Kecamatan Sei Menggaris selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Jalan Sei Kapal RT. 10, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei. Menggaris, Kabupaten Nunukan;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan di karuniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
  - 3.1 [REDACTED], umur 13 tahun;
  - 3.2 [REDACTED], umur 11 tahun;
  - 3.3 [REDACTED] 9 tahun;
  - 3.4 [REDACTED], umur 6 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagai berikut:
  - 4.1 Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
  - 4.2 Termohon sering keluar rumah/keluar malam tanpa izin dari Pemohon atau tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2018 yang disebabkan masalah yang sama sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pergi ke rumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa akhirnya Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
8. Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi dengan baik dan tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
9. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 22 September 2020, yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanggal perkawinan Pemohon dan Termohon pada posita angka 1 menyebutkan, "5 Juni 2006", diperbaiki atau diubah menjadi "14 April 2006";

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah membenarkan dan mengakui dalil permohonan Pemohon seluruhnya serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing tidak mengajukan replik dan duplik, kemudian

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK 6405020207780002, atas nama PEMOHON, 16 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/08/VI/2006, tanggal 5 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan (bukti P2);

Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan bukti surat tersebut di atas;

## B. Saksi

1. SAKSI I PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 1 Juli 1945, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Tanah Jaya, Sei Kapal, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, tempat tinggal Pemohon dan Termohon adalah di wilayah Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Oktober 2018, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, Termohon juga sering keluar rumah/keluar malam tanpa izin dari Pemohon atau tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon pada saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan dan komunikasi yang baik layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

2. SAKSI II PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 8 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Tanah Jaya, Sei Kapal, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, tempat tinggal Pemohon dan Termohon adalah di wilayah Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Oktober 2018, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, Termohon juga sering keluar rumah/keluar malam tanpa izin dari Pemohon atau tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon pada saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan dan komunikasi yang baik layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidanga untuk menguatkan jawabannya dan/atau suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan secara singkat dan jelas tentang hal-hal yang melekat menjadi kewajiban bekas suami yang merupakan hak bekas istri atas permohonan talak Pemohon terhadap Termohon meliputi pemberian nafkah, maskan, kiswah selama masa *iddah* dan pemberian mut'ah yang layak;

Bahwa Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah *iddah* dan mut'ah kepada Termohon apabila permohonan cerainya dikabulkan pengadilan, maka sebagai akibat dari perceraian tersebut, Pemohon akan memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama masa *iddah* (3 bulan) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang dibayarkan sekaligus secara tunai, sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Bahwa atas kesediaan Pemohon di atas, Termohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia menerima pemberian nafkah *iddah* dan mut'ah tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada permohonan dan jawabannya semula, kemudian Pemohon dan Termohon tidak akan menyampaikan keterangan atau sesuatu apapun lagi serta memohon putusan;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pihak beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebatik, kabupaten Nunukan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/08/VI/2006 tertanggal 5 Juni 2006, kemudian Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, maka berdasarkan asas personalitas ke-Islaman yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk berperkara di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 1 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor 197/Pdt.G/2020/PA.Nnk, tanggal 7 September 2020 serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Termohon, dimana Termohon berkediaman di wilayah Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Nunukan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon selama persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dengan menunjuk mediator Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 22 September 2020, dan laporan mediator tanggal 24 September 2020 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan Pemohon dan duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana duduk perkara di atas, kemudian Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan tidak mengajukan replik dan duplik dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isi yang tercantum berhubungan langsung dengan apa yang sedang disengketakan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya juga Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* (pemeriksaan kemudian), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 1a dan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang merupakan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg, lalu telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan dan telah memberikan keterangan mengenai peristiwa/fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, kemudian keterangan yang diberikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) RBg, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, sehingga apa-apa yang disampaikan atau diajukan oleh Termohon di persidangan mulai dari jawaban, duplik, sampai dengan kesimpulan, Termohon

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan dan menguatkan jawaban, duplik dan kesimpulannya tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di persidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan dan bersesuaian, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 14 April 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/08/VI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, tanggal 5 Juni 2006;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus sejak bulan Oktober 2018 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;
3. Bahwa Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon dan tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil dan kedua saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai syariat Islam dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus sejak bulan Oktober 2018 sampai persidangan berlangsung;
3. Bahwa Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon dan tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil dan kedua saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai persidangan berlangsung, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon mengetahui dari keterangan Pemohon dan Termohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak bulan Oktober 2018 sampai persidangan berlangsung serta Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon yang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Hal ini cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa patut diduga perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon seringkali terjadi, dan hal ini tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta diperkuat dengan fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Pemohon dengan Termohon dapat dirukunkan kembali, serta Pemohon menyatakan tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Dengan demikian telah terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagai pasangan suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan keluarga kedua pihak serta anak keturunan di masa-masa yang akan datang. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 8 November 1991);

Menimbang, bahwa pada setiap agenda persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak serta

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memberi waktu dan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk saling melakukan hubungan atau komunikasi agar tercapai musyawarah untuk mufakat demi kebaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon di luar persidangan selama perkara belum diputus, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (Q.S. al-Baqarah : 227)

Menimbang, bahwa dari sudut pandang filosofis, Al-Qur'an memandang bahwa perkawinan adalah *mitsaqon ghalidzhan*, yaitu janji yang kokoh, bilamana tujuan berumah tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan, maka perceraian dipandang sebagai pintu darurat yang harus dibuka semata-mata untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq liddl-dharaar*), asalkan perceraian dilakukan dengan cara-cara yang sebaik mungkin (*tafriiq bi ihsan*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan dalil Al Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipandang dari aspek filosofis menurut pendapat Majelis Hakim bahwa terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dengan demikian bilamana setiap rumah tangga diliputi dengan rasa aman, damai dan tenteram maka bahagialah kehidupan dunia dan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama Nunukan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dan mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan Majelis Pengadilan Agama Nunukan yang waktunya akan ditentukan di kemudian hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan karenanya dapat dikabulkan sebagaimana maksud ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa hal-hal yang melekat menjadi kewajiban bekas suami (Pemohon) yang merupakan hak bekas istri (Termohon) meliputi pemberian nafkah, maskan, kiswah selama masa *iddah* dan pemberian mut'ah yang layak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan *lex specialis*, maka Majelis Hakim karena jabatannya, tanpa harus ada permintaan dari Termohon, dapat mewajibkan kepada bekas suami (Pemohon) untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu hak bagi bekas istri (Termohon), karena hal tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan ihsan, disamping untuk terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa *iddah* dapat dipertimbangkan karena hal itu sesuai dengan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i dari Kitab Iqna juz 2 halaman 118 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا طلق امرأته بعد الدخول - طلقاً رجياً وجب السكنى والنفقة والكسوة في العدة

Artinya : Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak satu roj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal, nafkah kiswah, semasa *iddah*;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kemampuan Pemohon sebagai seorang Petani, maka dipandang adil untuk menghukum Pemohon memberi nafkah *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama masa *iddah* (3 bulan) yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas kewajiban suami (Pemohon), memberikan mut'ah kepada istrinya (Termohon) sebagai konsekuensi keinginannya menjatuhkan talak kepada Termohon, dimana telah ternyata antara keduanya *ba'da al-dukhul*, dalam arti telah menjalin hubungan sebagai suami istri, dan Termohon selaku istri telah terbukti tidak berbuat *nusyuz* atau dijatuhi talak bain, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, Pemohon sesuai kemampuannya berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, baik berupa uang atau benda dan hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَّلَقَاتِ مَنَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al Baqarah : 241)

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Majelis Hakim, mut'ah merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian istri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Termohon baik sebagai istri maupun sebagai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran jumlah mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon dan bukan semata-mata kehendak sepihak Termohon, maka berdasarkan pertimbangan tersebut dan memperhatikan pula kondisi Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, menurut Majelis Hakim adalah wajar, pantas dan memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon dihukum memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang harus diberikan sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon akibat dari perceraian sebagai berikut:
  - 3.1 Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama masa iddah (3 bulan);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Dibayarkan sekaligus secara tunai sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriah, oleh kami H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy. dan Feriyanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

ttd

**Zainal Abidin, S.Sy.**

Hakim Anggota

ttd

**Feriyanto, S.H.I.**

Ketua Majelis

ttd

**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

**Norhuda, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.210.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h      R p 1.326.000,00**

(satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)